



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 574 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 10 Juni 1991 Nomor.188.342/673/28.H/91 perihal pengajuan 24 (dua puluh empat) Macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 8 tahun 1991 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban perusahaan penggilingan padi, Huller dan penyosohan beras dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penulisan "No." pada konsideran "Mengingat" diubah menjadi "**Nomor**".
2. Pada konsideran "Mengingat" nomor urut 11 dihapuskan.
3. BAB V, KETENTUAN PIDANA, Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

BAB. V

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 5

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

4. Ditambah BAB VI, PENYIDIKAN, Pasal 6 baru dan harus dibaca :

BAB VI
P E N Y I D I K A N
Pasal 6

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). dalam melaksanakan Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. BAB VI, PENUTUP, Pasal 6 diubah menjadi BAB VII, PENUTUP, Pasal 7 baru.


Kedua

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 17-12-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
4. Himpunan keputusan.